



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097
laman: uny.ac.id email: keuangan@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Kerja Sama UNY adalah kesepakatan antara UNY dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
6. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, institusi dan/atau pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DASAR, RUANG LINGKUP, DAN INISIATIF KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tujuan Kerja Sama

Pasal 2

- (1) Kerja sama UNY bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam isi setiap perjanjian kerja sama sesuai ruang lingkup kerja sama.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Kerja Sama

Pasal 3

Kerja sama UNY dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. saling menguntungkan;
- e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 4

Kerja sama yang diselenggarakan UNY didasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Rencana Strategis

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerja sama UNY meliputi bidang akademik dan/atau bidang nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan.

Bagian Keempat
Prakarsa Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerja sama UNY dapat dilaksanakan atas prakarsa institusi UNY, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama atas prakarsa perorangan wajib mendapat persetujuan pimpinan UNY.

BAB III
KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu
Antarperguruan Tinggi

Pasal 7

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan UNY melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penjaminan mutu internal;
- c. program kembaran;
- d. gelar bersama;
- e. gelar ganda;
- f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang memerlukan pembinaan;
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. pengembangan pusat kajian dan budaya lokal;
- k. penerbitan berkala ilmiah;
- l. pemagangan;
- m. penyelenggaraan seminar bersama;
- n. kuliah dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar – kampus merdeka; dan/atau
- o. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
- (3) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; atau
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 10

- (1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama melalui program kembaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di UNY atau salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan UNY dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dan
- b. menempuh serta lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh UNY dan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan UNY untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 13

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 14

(1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui bentuk penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kerja sama UNY yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dari UNY melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY;
- b. dosen dari UNY yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY;
- c. dosen UNY melakukan penelitian bersama dengan dosen di bidang tertentu dari perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY; atau
- d. dosen UNY yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu atau interdisiplin dari perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

(3) Hasil kerja sama dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah dan/atau jurnal bereputasi.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UNY melakukan diseminasi dalam bidang ilmu, teknologi, olahraga dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau seni tersebut atau sebaliknya.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau seni untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY dan memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau seni yang dimaksud atau sebaliknya.

Pasal 17

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan UNY yang memiliki sumber daya atau sebaliknya.

Pasal 18

Kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pengembangan pusat kajian dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY bekerja sama dengan satu perguruan tinggi atau lebih untuk menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; dan/atau
- b. UNY bekerja sama dengan satu perguruan tinggi atau lebih untuk saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing; dan/atau
- c. UNY bekerja sama satu perguruan tinggi atau lebih untuk melakukan penerbitan bersama pada jurnal bereputasi.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi yang belum atau tidak memiliki keahlian tertentu yang memiliki kerja sama dengan UNY pada dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; atau
 - b. UNY memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi yang belum atau tidak memiliki keterampilan tertentu yang memiliki kerja sama dengan UNY pada dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat;
- atau sebaliknya.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY bekerja sama dengan satu perguruan tinggi atau lebih untuk menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan atau
- b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama dengan satu perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui kuliah dalam rangka pelaksanaan program kampus merdeka - merdeka belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY menugaskan mahasiswa mengikuti kuliah pada satu atau lebih perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY; dan/atau
- b. satu atau lebih perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UNY menugaskan mahasiswa untuk kuliah di UNY sesuai kurikulum program studi yang ada pada para pihak.

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan UNY melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf o ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Antara UNY dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan jurnal ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. penerbitan prosiding bersama;
- h. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- i. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- j. praktik industri/magang kerja/praktik kependidikan/kuliah kerja nyata;
- k. kegiatan dalam rangka pelaksanaan program kampus merdeka - merdeka belajar; dan/atau
- l. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;

- c. pemagangan; dan/atau
- d. layanan pelatihan.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari UNY.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik oleh UNY maupun oleh dunia usaha.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY dan dunia usaha menerbitkan jurnal ilmiah secara bersama; atau
- b. UNY dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 30

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UNY dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama atau
- b. UNY dan dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 31

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan prosiding bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penerbitan prosiding oleh para pihak.

Pasal 32

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UNY memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 33

Kerja sama bidang akademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain bersedia memberikan dana kepada:

- a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa atau
- b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosial-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 34

Kerja sama bidang akademik antara UNY dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui praktik industri atau magang kerja atau praktik kependidikan atau kuliah kerja nyata dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar - kampus merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. mahasiswa melaksanakan praktik industri atau magang kerja pada dunia usaha dan/atau
- b. mahasiswa melaksanakan praktik kependidikan atau kuliah kerja nyata pada pihak lain sesuai kurikulum program studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 35

Kerja sama bidang akademik antara UNY dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA BIDANG NONAKADEMIK Bagian Kesatu Antarperguruan Tinggi

Pasal 36

Kerja sama bidang nonakademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan UNY melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 37

Kerja sama bidang nonakademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik.

Pasal 38

Kerja sama bidang nonakademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 39

Kerja sama bidang nonakademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 40

Kerja sama bidang nonakademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Antara UNY dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 41

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. pengembangan usaha;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha atau pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik.

Pasal 43

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara pengembangan usaha nonakademik. Ketentuan lebih lanjut terkait kerjasama pengembangan usaha ditetapkan dengan Peraturan Rektor terpisah.

Pasal 44

Kerja sama bidang non-akademik antara UNY dengan dunia usaha atau pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UNY dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 45

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha atau pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki UNY dengan imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 46

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. internship atau praktik kerja;
- c. bursa tenaga kerja; dan
- d. jasa pemanfaatan sumber daya manusia.

Pasal 47

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana nonakademik oleh UNY.

Pasal 48

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g merupakan kerja sama dengan cara UNY menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan nonakademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 49

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia UNY untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 50

Kerja sama bidang nonakademik antara UNY dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang nonakademik dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan:
 - a. hak kekayaan intelektual dan/atau
 - b. aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal UNY melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 52

Semua kerja sama UNY dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi, dan Usaha.

BAB VI BENTUK DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 53

Perjanjian Kerja Sama UNY merupakan naskah dinas khusus yang terdiri atas:

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- c. Perjanjian Internasional.

Pasal 54

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan mengenai sesuatu hal antara UNY dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam nomor 1 (satu) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 55

- (1) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara UNY dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang sudah disepakati bersama.
- (2) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor atau Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Departemen atau Koordinator Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai perjanjian kerja sama yang sudah dilaksanakan.
- (4) Perjanjian kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam nomor 2 (dua) pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 56

- (1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c merupakan Naskah Dinas yang berbentuk perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
- (3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara.
- (4) Penggunaan bahasa dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk perjanjian internasional terdiri atas:
 - a. persetujuan;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. pengaturan.
- (6) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Rektor atas persetujuan Menteri.
- (7) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b kepada Wakil Rektor.
- (8) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditandatangani Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan Ketua Departemen atau Koordinator Program Studi.

- (9) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan sistematika dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan naskah perjanjian.

BAB VII BENTUK PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pembiayaan kerjasama terikat sumber pembiayaan ditanggung oleh pihak penyandang dana dan pertanggungjawaban (tatacara penggunaan dana, dan pelaporan) mengikuti pola/kaidah yang ada pada pemberi dana, jika terdapat sisa dana harus disetorkan kembali ke pemberi dana.
- (2) Pembiayaan kerjasama tidak terikat sumber pembiayaan ditanggung oleh pihak penyandang dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak kedua.

Pasal 58

- (1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan tertuang dalam PKS.
- (2) Seluruh dana kerjasama yang dikerjakan atas nama pelaksana kerjasama UNY, harus disetorkan seluruhnya terlebih dahulu ke Rekening kelolaan Kerjasama UNY.
- (3) Dalam unsur-unsur pembiayaan, diwajibkan mencantumkan biaya kelembagaan (*institutional fee*).
- (4) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh penyandang dana.
- (5) Ketentuan mengenai biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur pada bab tersendiri.
- (6) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari Rekening Kelolaan Kerjasama UNY atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (7) Dana kerjasama yang tidak disetor melalui Rekening Kelolaan Kerjasama UNY, digunakan dan dilaksanakan atas nama UNY, dianggap pungutan liar.
- (8) UNY tidak bertanggungjawab atas dana kerjasama yang digunakan tidak melalui Rekening Kelolaan Kerjasama UNY.

BAB VIII BIAYA KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Kegiatan kerjasama yang wajib mengalokasikan biaya kelembagaan adalah sebagai berikut:
 - a. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama UNY, dengan batas penghasilan tertentu;
 - b. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
 - c. Kerjasama penyewaan aset UNY atau aset UNY yang dikelola unit pelaksana kerjasama;
 - d. Kerjasama usaha.
- (2) Kegiatan kerjasama yang dibebaskan dari biaya kelembagaan adalah sebagai berikut:
 - a. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama UNY, dengan batas penghasilan tertentu;

- b. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
- c. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat pemberian hibah, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, dosen tamu, atau kegiatan bersifat nirlaba lainnya;
- d. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat penugasan dari Kementerian/Lembaga;
- e. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengharuskan menggunakan dana UNY sebagai dana pendamping yang tercantum dalam PKS;
- f. Kerjasama yang bertujuan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 60

Biaya kelembagaan Bagi Perseorangan

- (1) Bagi perseorangan yang bertugas sebagai staf ahli, tenaga ahli, pejabat atau jasa profesi/ahli pada mitra Kerjasama dikenakan kewajiban membayar biaya kelembagaan:
 - a. Sebesar 5% dari nilai pendapatan bersih sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu masa kerjasama;
 - b. Sebesar 7,5% dari nilai pendapatan bersih sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam satu masa kerjasama;
 - c. Sebesar 12,5% dari nilai pendapatan bersih diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam satu masa kerjasama;
- (2) Pembayaran biaya kelembagaan yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kelolaan Kerjasama UNY selambat-lambatnya pada akhir kegiatan.

Pasal 61

Biaya kelembagaan Bagi Unit Kerja/Fakultas

- (1) Bagi unit kerja/fakultas yang melaksanakan kegiatan kerjasama, dikenakan kewajiban mengalokasikan atau membayar biaya kelembagaan:
 - a. Sebesar 5% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai kontrak di bawah Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah);
 - b. Sebesar 7,5 % dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).
 - c. Sebesar 10% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).
 - d. Sebesar 12,5% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - e. Sebesar 15% dari nilai kontrak bagi kerjasama dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Bagi kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama yang membolehkan mencantumkan biaya kelembagaan dalam item pembiayaan kerjasama, maka pembayaran biaya kelembagaan langsung masuk ke dalam rekening Rektor.
- (3) Bagi kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tidak membolehkan mencantumkan biaya kelembagaan dalam item pembiayaan kerjasama pada PKS, maka beban biaya kelembagaan diperhitungkan dalam rincian pembiayaan pada item-item yang sesuai, seperti biaya sewa alat, biaya sewa tempat, honorarium dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Pembayaran biaya kelembagaan yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Biaya kelembagaan Atas Penerimaan Usaha oleh Fakultas/Unit Kerja

- (1) Bagi fakultas/unit kerja yang melaksanakan kegiatan usaha, dikenakan kewajiban membayar biaya kelembagaan:
 - a. Sebesar 5 % dari penerimaan dengan nilai di bawah Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) per bulan;
 - b. Sebesar 10 % dari penerimaan dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) per bulan;
 - c. Sebesar 15% dari penerimaan dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) per bulan
 - d. Sebesar 20% dari penerimaan dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) per bulan
- (2) Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Rektor sekurang- kurangnya setiap tiga bulan terhitung sejak awal kerjasama dilaksanakan.
- (3) Selisih dari keuntungan bagi hasil dengan biaya kelembagaan, dipergunakan oleh unit pelaksana kerjasama usaha untuk keperluan investasi, penambahan modal, gaji, honorarium dan Operasional unit pelaksana kerjasama usaha.
- (4) Penggunaan dana yang dimaksud pada ayat (3) wajib dikelola secara transparan dan akuntabel dan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik.

Pasal 63

Biaya kelembagaan Bagi Kerjasama Usaha

- (1) Bagi unit pelaksana kerjasama yang melaksanakan kegiatan kerjasama usaha, dikenakan kewajiban membayar biaya kelembagaan:
 - a. Sebesar 20% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Sebesar 30% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - c. Sebesar 35% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - d. Sebesar 40% dari keuntungan bagi hasil dengan nilai lebih dari Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- (2) Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Rektor sekurang- kurangnya setiap tiga bulan terhitung sejak awal kerjasama dilaksanakan.
- (3) Selisih dari keuntungan bagi hasil dengan biaya kelembagaan, dipergunakan oleh unit pelaksana kerjasama usaha untuk keperluan investasi, penambahan modal, gaji, honorarium dan Operasional unit pelaksana kerjasama usaha.
- (4) Penggunaan dana yang dimaksud pada ayat (3) wajib dikelola secara transparan dan akuntabel dan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik.

Pasal 64

Biaya kelembagaan Bagi Kerjasama Penyewaan Aset

- (1) Bagi unit pelaksana kerjasama yang melaksanakan kegiatan kerjasama penyewaan aset, seluruh (100%) biaya penyewaan aset menjadi biaya kelembagaan.
- (2) Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Rektor pada awal kerjasama dilaksanakan.

Pasal 65

Peruntukan Biaya Kelembagaan

- (1) Biaya Kelembagaan yang diperoleh sebagai manfaat kerjasama yang dimaksud pada pasal 60, pasal 61, pasal 62 pasal 63 dan pasal 64 akan dimanfaatkan untuk operasional dan insentif kinerja universitas dan operasional fakultas/Direktorat/UPT yang menaungi unit pelaksana kerjasama.
- (2) Pembagian alokasi biaya kelembagaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari perseorangan yang mewakili universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 60, dialokasikan 100% untuk universitas;
 - b. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari perseorangan yang mewakili unit pelaksana kerjasama di bawah koordinasi fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 60, dialokasikan 30% untuk universitas, 30% untuk fakultas dan 40% untuk Program studi;
 - c. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari perseorangan yang mewakili unit pelaksana kerjasama di bawah koordinasi direktorat sebagaimana dimaksud pada pasal 60, dialokasikan 30% untuk universitas, 70% untuk direktorat;
 - d. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari perseorangan yang mewakili unit pelaksana kerjasama di bawah koordinasi unit/pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 60, dialokasikan 30% untuk universitas, 70% untuk unit/pusat;
 - e. Untuk biaya kelembagaan yang bersal dari unit pelaksana kerjasama, kerjasama usaha, dan kerjasama penyewaan aset di bawah koordinasi langsung oleh universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 61, pasal 62 dan pasal 63, dialokasikan 100% untuk universitas;
 - f. Untuk biaya kelembagaan yang berasal dari unit pelaksana kerjasama, kerjasama usaha dan kerjasama penyewaan aset di bawah koordinasi fakultas/direktorat/UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 61, pasal 62 dan pasal 63, dialokasikan 10% untuk universitas, 10 % untuk unit kerja fakultas/direktorat dan 80% digunakan untuk operasional pelaksanaan kerjasama.
 - g. Biaya operasional dan pemeliharaan aset yang disewakan menjadi tanggungjawab fakultas/direktorat/unit kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Kerja sama UNY yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua kegiatan yang dilakukan berdasar perjanjian kerja sama harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, perpanjangan perjanjian kerja sama UNY harus mendasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Dalam hal perjanjian kerja sama yang sudah ada dan sedang berjalan, tanggung jawab monitoring dan evaluasi dibebankan kepada Direktorat Kerja Sama, Sistem Informasi, Inovasi, dan Usaha.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja sama Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP.196503011990011001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Sistematika Nota Kesepahaman

a. Kepala

Bagian kepala nota kesepahaman terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) lambang UNY diletakkan secara simetris;
- 2) lambang UNY diletakkan di sebelah kiri dan lambang perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain diletakkan di sebelah kanan;
- 3) nama UNY dan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain yang melakukan kesepahaman ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah lambang UNY secara simetris;
- 4) judul nota kesepahaman ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan
- 5) kata nomor dari para pihak ditulis dengan huruf kapital di bawah judul nota kesepahaman secara simetris.

b. Batang tubuh

Isi batang tubuh atau isi nota kesepahaman memuat kalimat pembuka, nama pejabat yang melakukan kesepahaman, dan materi pokok kesepahaman atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pasal.

c. Kaki

Kaki nota kesepahaman berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan kesepahaman dan para saksi jika dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format nota kesepahaman sebagaimana tercantum dalam contoh berikut:

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

LOGO PIHAK I	LOGO PIHAK II
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DAN TENTANG NOMOR..... NOMOR.....	
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini 1.:, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2.:, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Selanjutnya PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN Pasal 2 RUANG LINGKUP Pasal 3 PELAKSANAAN Pasal Pasal ... PENUTUP 	
PIHAK KESATU Nama Jabatan, Materai,tanda tangan, dan cap jabatan/dinas NAMA PEJABAT	PIHAK KEDUA Nama Jabatan, Materai, tanda tangan, dan cap jabatan/dinas NAMA PEJABAT

2. Sistematika Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri

a. Kepala

Bagian kepala perjanjian kerja sama dalam negeri terdiri atas:

- 1) lambang UNY diletakkan secara simetris;
- 2) lambang UNY diletakkan di sebelah kiri dan lambang perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain diletakkan di sebelah kanan;
- 3) perjanjian kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh UNY menggunakan lambang UNY sesuai dengan statuta;
- 4) nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang UNY secara simetris;
- 5) nama UNY yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang UNY sesuai dengan statuta secara simetris;
- 6) judul perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan
- 7) kata nomor dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital di bawah judul perjanjian kerja sama dalam negeri secara simetris.

b. Batang tubuh

Isi Batang tubuh atau isi perjanjian kerja sama dalam negeri memuat kalimat pembuka, nama pejabat yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri, dan materi pokok perjanjian kerja sama dalam negeri atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pasal.

c. Kaki

Kaki perjanjian kerja sama dalam negeri berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama dalam negeri dan para saksi jika dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam contoh berikut:
CONTOH

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

LAMBANG PIHAK I	PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI ANTARA DAN TENTANG NOMOR..... NOMOR.....	LAMBANG PIHAK II
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini: 1., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (PARA PIHAK telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan Nomor: tanggal) (opsional) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal ... PEMBIAYAAN Pasal ... PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal ... LAIN-LAIN (1) Jika terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Yang termasuk keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) adalah: a. bencana alam; b. pandemi; c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Pasal ... PENUTUP		
PIHAK KESATU Nama Jabatan,		PIHAK KEDUA Nama Jabatan,
Meterai, tanda tangan, dan tangan, dan		Meterai, tanda
NAMA PEJABAT		NAMA PEJABAT

3. Sistematika Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

a. Kepala

Bagian kepala pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri terdiri atas:

- 1) lambang UNY diletakkan secara simetris;
- 2) lambang UNY diletakkan di sebelah kiri dan lambang perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain diletakkan di sebelah kanan;
- 3) nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang UNY secara simetris;
- 4) nama UNY yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang UNY sesuai dengan statuta secara simetris;
- 5) kata nomor dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam negeri ditulis di bawah judul pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri secara simetris.

b. Batang tubuh

Isi Batang tubuh atau isi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri memuat kalimat pembuka, dan isi pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk nomor dan/atau huruf.

c. Kaki

Kaki pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri berisi nama dan tanda tangan pelaksana perjanjian kerja sama dalam negeri dan para saksi jika dipandang perlu.

Format Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam contoh berikut:

CONTOH
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

LAMBANG
PIHAK I

LAMBANG
PIHAK II

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA (IMPLEMENTING ARRANGEMENT)

Nomor.....

Nomor.....

Berdasar pada Perjanjian Kerja Sama antara(PIHAK I)....dengan
.....(PIHAK II)..... Nomor tentang
Nomor.....

telah dilaksanakan kegiatan sesuai isi dari Perjanjian Kerja Sama tersebut, antara lain:

1.;
2.;
3.;
a.....;
b.....;
c.....
4.;
5.;
a.....;
b.....;
c.....;
d.....
6. dst.....

Demikian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan segala kemungkinan seandainya membawa akibat dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana perjanjian kerjasama.

.....
Pelaksana Perjanjian Kerja Sama,
Nama Jabatan,

Nama Jabatan,

NAMA PELAKSANA

NAMA PELAKSANA

SAKSI-SAKSI:

- 1.....(.....);
- 2.....(.....).



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUMARYANTO
NIP.196503011990011001